

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan perpajakan selalu menempati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan negara (www.bps.go.id). Pajak mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (www.pajak.go.id).

Penerimaan pajak tersebut dapat membantu pemerintah mewujudkan program pembangunan yang berimplikasi pada kesejahteraan, serta dapat membantu negara untuk membiayai pengeluaran negara (www.news.ddtc.co.id). Pajak yang diterima dialokasikan ke dalam banyak bagian, seperti pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)

Pendapatan Negara	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	1.105,9	1.147,5	1.315,91	1.332.06
Penerimaan Bukan Pajak	261,9	308,4	407,06	405,04
Hibah	8.9	7,6	11,6	6,8

(Sumber: APBN Kita)

Penerimaan yang masuk dalam bagian ekonomi akan digunakan untuk pencapaian sasaran antara lain (1) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (2) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan Intermoda; (4) mendukung pengembangan telekomunikasi dan informatika; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi (www.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Realisasi	1.105,9	1.147,5	1.315,91	1.332,06
Target	1.355	1.283,56	1.424	1.577,56
Pencapaian	81,54%	89,4 %	92,41%	84,4%

(Sumber: APBN Kita)

Dalam membantu mencapai target pajak yang diinginkan dibutuhkan peningkatan realisasi penerimaan pajak. Untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut diperlukan partisipasi dari seluruh wajib pajak yang berada di negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penerimaan terbesar pajak berasal dari pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019 (Triliun Rupiah)

Realisasi Perpajakan	2016	2017	2018	2019
Pajak Penghasilan	666,2	645,6	751,49	770,29
Pajak Pertambahan Nilai	412,2	478,4	538,20	532,91
PBB & Pajak Lainnya	27,5	33,5	26,24	28,86
Total	1.105,9	1.147,5	1.315,93	1.332,06

(Sumber: APBN Kita)

Pajak penghasilan memiliki beberapa subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Setiap subjek pajak yang memiliki penghasilan diwajibkan untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Wajib pajak yang sudah terdaftar memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karyawan adalah Orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor,

perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan (PER-16/PJ/2016).

Disebutkan dalam laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun, angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Dari angka tersebut, sebanyak 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, di luar jangkauan hukum (www.money.kompas.com).

Data Laporan Kinerja (Lakin) DJP menunjukkan bahwa WP baru hasil ekstensifikasi pada suatu tahun belum tentu membayar pajak pada tahun selanjutnya, contohnya dari WP Orang Pribadi (OP) non-karyawan yang terdaftar pada 2016 yang sebanyak 570.127, hanya 285.206 yang melakukan pembayaran

pada tahun yang sama dan hanya 115.092 yang membayar pajak pada 2017. Hal yang sama terjadi pada 2018. Dari 554.998 WP OP non-karyawan yang terdaftar pada 2017, hanya 152.971 WP OP non-karyawan yang membayar pajak pada 2018 (www.ekonomi.bisnis.com).

Berdasarkan Laporan Kinerja 2019 DJP, jumlah WP OP NK terdaftar pada 2018 yang melakukan pembayaran pajak pada 2019 tercatat sebanyak 214.449 WP. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 67,39% dibandingkan pembayaran pada 2018 sebanyak 657.716 WP, hal ini disebabkan oleh sulitnya menjaga komunikasi dengan Wajib Pajak di tahun kedua dan terdapat Wajib Pajak yang hanya membayar pada saat melakukan pendaftaran kemudian berhenti melakukan pembayaran (www.news.ddtc.co.id). Masa pandemik yang juga membatasi gerak ke ruang-ruang publik, sehingga Direktorat Jenderal Pajak berinovasi untuk memudahkan pembayaran pajak. Ditjen Pajak membuka layanan bayar pajak *online* untuk akses layanan yang lebih mudah.

Setiap wajib pajak cukup mengakses kode ini untuk membayar pajak tanpa perlu datang ke kantor perwakilan terdekat. Dilansir dari pajak.go.id langkah bayar pajak *online* adalah dengan membuat kode *billing*, lalu pembayaran *billing* pajak dilakukan ke rekening Kas Negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking*, Mesin EDC, *Mobile Banking* (www.suara.com). Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengimbau dalam situasi pencegahan dan penanganan wabah virus corona saat ini, para wajib pajak orang pribadi, terutama golongan menengah dan atas, untuk tidak menunda pembayaran

dan pelaporan pajaknya, disebutkan pembayaran pajak tersebut sangat diperlukan dalam meningkatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki (www.nasional.kontan.co.id).

Beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak minim meskipun ekonomi bertumbuh ialah diantaranya pertama, karena masih ada rakyat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan dan faktor kedua, tidak percaya dengan petugas pajak (m.liputan6.com). Berdasarkan situs berita DDTC, Ditjen Pajak (DJP) menyebut pentingnya upaya menekan tingkat korupsi serendah mungkin. Pasalnya, langkah ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang pajak yang telah dibayarkan. Jika kepercayaan masyarakat meningkat dengan keseriusan proses penegakan hukum maka akan berdampak positif kepada penerimaan negara yang meningkat. Hingga kini pemaksimalan penerimaan pajak dari warga negara ini masih mengalami kendala. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak ini tidak bisa bergantung pada peran Ditjen Pajak maupun petugas pajak saja namun dibutuhkan peran semua lapisan masyarakat terutama wajib pajak (Hartati dan Rosalina, 2019).

Menurut Istiqomah, et al (2017) wajib pajak tidak terlalu suka membayar pajak karena saat membayar pajak wajib pajak tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari pajak tersebut. Oleh karena itu, kemauan membayar pajak dari seluruh wajib pajak yang berada di Indonesia dibutuhkan agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak yang diterima negara. Menurut Widaningrum (2007) dalam Rusmanto, et al (2018) Kemauan membayar merupakan suatu nilai di mana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk

memperoleh barang atau jasa. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung (Kumala dan Renisya, 2019).

Kemauan masyarakat untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri (Sulastri, et al, 2016). Wajib pajak dikatakan sudah memiliki kemauan membayar pajak jika wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami peraturan pajak sebelum melakukan pembayaran, menyiapkan dokumen yang diperlukan, mencari informasi mengenai tempat, cara membayar, dan batas waktu pembayaran, dan mau mengalokasikan dananya. Mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara intensif perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak (Putri, 2016), salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. (Rusmanto, et al, 2018). Wajib pajak dikatakan sudah memiliki kesadaran membayar pajak jika mengetahui pajak merupakan sumber penerimaan negara, pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dapat

merugikan negara, dan membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak yang ditandai dengan wajib pajak tidak menunda pembayaran pajak dan membayar pajak sesuai jumlahnya sehingga wajib pajak tidak dikenakan sanksi yang berupa sanksi bunga sebesar 2% yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan pajak yang dibayarkan wajib pajak dapat digunakan untuk menunjang pembangunan maka wajib pajak mau mengalokasikan dananya walaupun tidak mendapat imbalan secara langsung. Hal itu menyebabkan kemauan membayar pajak akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartati dan Rosalina (2019), Kumala dan Renisya (2019), Pradnyana dan Purba (2018) juga menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto, et al (2018) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan membayar pajak.

Selain kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Fiskus adalah aparat dari kantor pajak yang menangani administrasi dan perpajakan di Indonesia. Kualitas pelayanan adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang perpajakan (Sari, et al, 2019). Jadi kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai seluruh pelayanan terbaik yang diberikan oleh aparat dari kantor pajak dalam menangani administrasi dan perpajakan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Kualitas pelayanan fiskus dapat

diidentifikasi jika wajib pajak mengetahui bahwa aparat pajak mampu melaksanakan pelayanan tepat waktu dan handal, pengetahuan yang dimiliki aparat pajak dapat dipercaya dan meyakinkan, aparat pajak *responsive* dan tanggap, aparat pajak peduli dan memahami kebutuhan wajib pajak, dan sarana dan prasarana yang tersedia memadai.

Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus yang ditandai dengan aparat pajak mampu melaksanakan pelayanan tepat waktu, handal, dan responsif dan memiliki pengetahuan yang dapat dipercaya membuat wajib pajak yang melakukan konsultasi dan mendapatkan bantuan merasakan kenyamanan serta mendapatkan informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak yang dapat dipercaya dalam pelayanan yang diterima maka wajib pajak akan mengalokasikan dananya, melakukan konsultasi dengan aparat pajak, dan menyiapkan dokumen sebelum melakukan pembayaran. Hal itu menyebabkan kemauan membayar pajak akan meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian Hartati dan Rosalina (2019), Manuaba dan Gayatri (2017) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sementara menurut Kumala dan Renisya (2019) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak ialah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Menurut Nugroho (2012) dalam Wibiyani dan Moh Didik (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dibutuhkan untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses perpajakan.

Wajib pajak dikatakan sudah memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan jika wajib pajak mengetahui bahwa pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui *training*.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ditandai dengan wajib pajak yang mendaftarkan NPWP ketika memiliki penghasilan dan yang sebelumnya belum memahami mekanisme pembayaran pajak menjadi mampu untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar, maka wajib pajak akan mengalokasikan dananya dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak. Hal ini akan menyebabkan kemauan membayar pajak meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartati dan Rosalina (2019), Kumala dan Renisya (2019), Pradnyana dan Purba (2018), Rusmanto, et al (2018), Manuaba dan Gayatri (2017) juga mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Terdapat faktor lainnya yaitu persepsi atas efektivitas sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Menurut Rantung dan Hari Adi (2009) dalam Pradnyana dan Astakoni (2018) menyatakan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan menjelaskan mengenai penilaian individu atas informasi yang diperolehnya melalui pancaindra mengenai keberhasilan sistem perpajakan yang telah diterapkan dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. Efektivitas sistem perpajakan dapat diidentifikasi jika wajib pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak melalui *e-Banking*, penyampaian SPT melalui *e-SPT* dan *e-Filling*, penyampaian SPT melalui *drop box*, *update* peraturan pajak terbaru secara *online* melalui internet, dan pendaftaran NPWP melalui *e-register*.

Semakin tinggi persepsi efektivitas sistem perpajakan ditandai dengan pembayaran pajak melalui *e-banking* yang aman dan peraturan pajak terbaru dapat diakses di internet secara mudah, membuat wajib pajak menilai sistem perpajakan memberikan kemudahan, keamanan, dan kecepatan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak serta tidak merasa sistem tersebut membuat kesulitan dan memakan waktu maka wajib pajak akan menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengalokasikan dananya. Hal ini akan menyebabkan kemauan membayar pajak meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Purba (2018) dan Manuaba dan Gayatri (2017) yang menyatakan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartati dan Rosalina (2019), dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Penambahan variabel independen yaitu persepsi efektivitas sistem perpajakan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Manuaba dan Gayatri (2017).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto tahun 2019.

3. Kuesioner Penelitian

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Widayati dan Nurlis (2010) untuk variabel kesadaran membayar pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kemauan membayar pajak, Lovihan (2014) untuk variabel kualitas pelayanan fiskus, dan Tatiana dan Hadi (2009) untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner yang berasal dari Hardiningsih (2011) untuk seluruh variabel penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI**

EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK”.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat adanya banyak keterbatasan dalam penelitian ini dan supaya penelitian ini tidak terlalu luas serta dapat terarah pada sasaran yang ingin diteliti, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemauan membayar pajak, dan variabel independennya yaitu kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan.
2. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

3. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.
3. Pengaruh positif pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Pengaruh positif persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat menambah wawasan pihak akademisi, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

2. Bagi kantor pelayanan pajak

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kantor pelayanan pajak dalam mengetahui hal apa saja yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi serta meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan kinerja dari kantor pelayanan pajak tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan, informasi, serta acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian sejenis yang berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

4. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti, terutama dalam hal yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pembahasan penelitian ini, maka disusunlah sistematika, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan secara garis besar mengenai isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab II menyajikan landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar acuan penelitian. Teori tersebut diantaranya mengenai fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan, tarif pajak, subjek pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, pelaksanaan perpajakan, bab ini juga menjelaskan kerangka penelitian dan hipotesis yang akan dibuktikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan gambaran umum objek penelitian, menjabarkan variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan sampel, jenis dan sumber data, teknik analisis data serta metode penelitian yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan hasil dari analisis deskriptif data, uji hipotesis, dan pembahasan analisis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, menjelaskan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.